



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HELMI TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Makam Syekh Burhanuddin Korong
Keramat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang
Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/175/XI/RES.2.5/2023/Reskrim tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
 2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
 3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 25 Januari 2024;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMY TANJUNG Pgi HELMY** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMY TANJUNG Pgi HELMY** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
Dipergunakan dalam perkara lain a.n terdakwa AGUS M TANJUNG.
 - 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Setiap Orang yaitu** terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata "Sia waang (siapa kamu) kepada Tuanku Kuning Al Fajri, Tuanku Nasrul, Tuanku Mudo Syafrudin, Tuanku Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI merasa marah hingga akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dengan menggunakan media handphonenya yaitu XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro ddi aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan mengunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya dalam 4 foto tersebut terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI mengedit:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI menambahkan tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan....

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.

2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut terdakwa HELMI TANJUNG menuliskan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan di atasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"

3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan di atasnya ditambahkan juga tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN".

4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANg NAN ELOK" dan di atasnya ditambahkan juga tulisan 'PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB LEPA;A ULAMA KITO DI ULAKAN"

5. Kemudian terdakwa HELMI TANJUNG menambahkan rekaman suara percakapan antara Sr. YUSABRI dengan terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI beserta kawan-kawan saat kejadian pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut.

6. Setelah itu, terdakwa menggabungkan ke-4 foto dan rekaman suara tersebut menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di mahkota dakwaan tersebut, terdakwa mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut terdakwa menandai 48 akun facebook lainnya yang merupakan teman facebook terdakwa.

Bahwa akun facebook terdakwa dengan nama akun HELMY TANJUNG tersebut terdakwa atur bersifat publik sehingga semua orang yang berteman dengan terdakwa dapat melihat postingan status terdakwa tentang saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO tersebut

Bahwa atas postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan tercemar nama baiknya sehingga mengadukannya ke pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA :

Bahwa **Setiap Orang yaitu** terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata "Sia waang (siapa kamu) kepada Tuanku Kuning Al Fajri, Tuanku Nasrul, Tuanku Mudo Syafrudin, Tuanku Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI merasa marah hingga akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dengan menggunakan media handphonenya yaitu XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 menulis pernyataan disertai gambar yang memiliki muatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan cara awalnya terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro ddi aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya dalam 4 foto tersebut terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI mengedit:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI menambahkan tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.
2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut terdakwa HELMI TANJUNG menuliskan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan diatasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"
3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan diatasnya ditambahkan juga tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN".
4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANg NAN ELOK" dan diatasnya ditambahkan juga tulisan 'PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DI ULAKAN"
5. Kemudian terdakwa HELMI TANJUNG menambahkan rekaman suara percakapan antara Sr. YUSABRI dengan terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI beserta kawan-kawan saat kejadian pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut.
6. Setelah itu, terdakwa menggabungkan ke-4 foto dan rekaman suara tersebut menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di mahkota dakwaan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut terdakwa menandai 48 akun facebook lainnya yang merupakan teman facebook terdakwa.

Bahwa akun facebook terdakwa dengan nama akun HELMY TANJUNG tersebut terdakwa atur bersifat publik sehingga semua orang yang berteman dengan terdakwa dapat melihat postingan status terdakwa tentang saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO tersebut sehingga Khatib Ibrahim dan 57 orang lainnya yang berteman dengan terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI memberikan tanda "like (suka)" dan status terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI dan beberapa orang telah mengomentari postingan terdakwa tersebut yaitu :

1. Komentar dari akun facebook atas nama Ahmad Sandi "Pitih masyarakat TU MAH AMBIAH JE DEK MASARAKAT PITIH TU LAI....KECEK LAKI ANDAUNG E NAN PUNYO PUSARO TU...." dan 'Ambiak alih je lai dek ULAMA SAKIAN TAHUN NINIAK MAMAK JE NAN BAGADANG....KECEK E LAKI ANDING E NAN BAKUBUA D ULAKAN TU...ULAMA KITO SATARIAH MAH....LAMAK JE MANYUNGKAHAN PITIH E".
2. Komentar dari Facecook atas nama Arjun Chaniago "Kami mendukung penuh gerakan iniuntuk perubahan Lanjutkan bang".
3. Komentar dari Facebook atas nama Eri tanjung "urang madatuk ti mii....
4. Komentar dari Mak Uncu Laundry "Mantab....klu lah di ranah hukum tidak ada kata damai.....Helmi.....usut tuntas".

Bahwa saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO berdasarkan Keputusan Wali Nagari Ulakan No : 17/KEP/WN-WNU/2022 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari tanggal 31 Januari 2022 dikukuhkan sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan dan dengan gelarnya yaitu gelar RANGKAYO menandakan saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merupakan Pangulu Pucuk dimana sebagai sebagai seorang Penghulu harus memenuhi kriteria yaitu mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman.

Bahwa atas postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengadukannya ke pihak berwenang.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

KETIGA :

Bahwa **Barang siapa yaitu** terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata "Sia waang (siapa kamu) kepada Tuangku Kuning Al Fajri, Tuangku Nasrul, Tuangku Mudo Syafrudin, Tuangku Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI merasa marah hingga akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dengan menggunakan media handphonenya yaitu XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro ddi aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan mengunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya dalam 4 foto tersebut terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI mengedit:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI menambahkan tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



ulama/guru-guru syariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.

2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut terdakwa HELMI TANJUNG menuliskan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan di atasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"

3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan di atasnya ditambahkan juga tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN".

4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIAN NG NAN ELOK" dan di atasnya ditambahkan juga tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB LEPA;A ULAMA KITO DI ULAKAN"

5. Kemudian terdakwa HELMI TANJUNG menambahkan rekaman suara percakapan antara Sr. YUSABRI dengan terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI beserta kawan-kawan saat kejadian pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut.

6. Setelah itu, terdakwa menggabungkan ke-4 foto dan rekaman suara tersebut menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana di mahkota dakwaan tersebut, terdakwa mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut terdakwa menandai 48 akun facebook lainnya yang merupakan teman facebook terdakwa.

Bahwa akun facebook terdakwa dengan nama akun HELMY TANJUNG tersebut terdakwa atur bersifat publik sehingga semua orang yang berteman dengan terdakwa dapat melihat postingan status terdakwa tentang saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO tersebut

Bahwa atas postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan tercemar nama baiknya sehingga mengadukannya ke pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pencemaran nama baik Saksi di media sosial dengan sarana Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto-foto beredar di media sosial dengan sarana Facebook dengan akun Helmi Tanjung dan foto-foto tersebut diberi tulisan tuduhan bahwa Saksi telah menghina ulama Ulakan, ndak punya adab dan sebagai pemangku adat yang salah berbahasa kurang beradab dan foto-foto tersebut dijadikan sebuah video disertai dengan rekaman suara pembicaraan Saksi dengan Terdakwa dan kawan-kawan, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Mesjid Agung Syech Burhanuddin Ulakan dan Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi yang bernama Dalindra;
- Bahwa foto-foto tersebut tidak ada memiliki keterkaitan atau hubungan dengan rekaman suara yang menjadi latar dari foto tersebut, foto-foto yang beredar adalah foto-foto lama dan rekaman suara tersebut adalah rekaman percakapan atau jawaban Saksi atas pertanyaan-pertanyaan Terdakwa dan kawan-kawan yang terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 tersebut;
- Bahwa foto-foto yang beredar di Facebooknya Helmi Tanjung tersebut adalah foto-foto Saksi yang telah diberi tanda panah dan diberi tulisan “*iko datuk yang tak punya adab kepada ulama, iko datuk bandaro (yusabri) yang menghina ulama ulakan TK Alfajri , TK Nasrul, TK Mudo Syaf , TK Kuning Nan Elok*”;
- Bahwa apa yang dituliskan dalam foto-foto tersebut adalah tidak benar, Saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada ulama TK Alfajri , TK Nasrul, TK Mudo Syaf, TK Kuning Nan Elok dan Saksi tidak merasa mereka adalah Ulama tapi Tuangku (karena tamat mengaji) dan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Nagari Ulakan yang disebut Ulama adalah Kadi Nagari sebagai Ampu Syarak dan Khalifah yang mewarisi ajaran dan telah dinagarikan dan Saksi sendiri tidak mengetahui kata-kata Saksi yang mana yang menghina mereka karena saat TK Alfajri bertanya tentang kenapa kami tidak diikutsertakan dalam pemilihan kepengurusan Badan Pemberdayaan Makam, lalu Saksi bertanya "Sia Waang" (siapa kamu), karena mengenai kepengurusan Badan Pemberdayaan Makam sudah selesai dan final karena dalam musyawarahnya sudah mewakili semua unsur;

- Bahwa orang yang menyebarkan foto-foto Saksi di media sosial Facebook lalu diberi tulisan tuduhan bahwa Saksi telah menghina Ulama Ulakan, ndak punya adab dan sebagai pemangku adat yang salah berbahasa kurang beradab dan foto-foto dalam bentuk video tersebut dan disertai dengan rekaman suara pembicaraan Saksi dengan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBICARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah foto Saksi serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA"(Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;

- Bahwa terkait penghinaan tersebut Saksi dikucilkan dalam forum Ninik Mamak 10 Ulakan, Saksi dan kaum Saksi merasa terhina dan tidak senang, kemudian karena Saksi tidak pernah menghina Ulama Ulakan dan Saksi tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan sebagaimana yang beredar di akun Facebook Helmi Tanjung bahkan Saksi ditulis tidak beradab;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DALINDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku anggota kaum Ulayat Nagari Ulakan mengetahui adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah);

- Bahwa caranya Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBIWCARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" (Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) adalah orang yang membuat postingan di media sosial Facebook dengan nama akun "Helmy Tanjung" dan "Agus M Tanjung" tersebut karena setahu Saksi akun Facebook tersebut memang sering diupdate, kemudian sewaktu Saksi membuka akun Facebook Saksi yang bernama Yandril Han Harpin yang juga berteman dengan akun tersebut, Saksi melihat adanya status dengan beberapa foto yang di upload oleh akun Facebook bernama Helmy Tanjung muncul di dinding akun Facebook Saksi yang isinya menghina Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandaro sebagai Datuk yang tidak beradab, kemudian Saksi juga melihat status yang sama telah dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung;

- Bahwa akun Facebook Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) bersifat publik sehingga dapat diketahui umum;

- Bahwa postingan di Facebook Terdakwa tersebut ditandai lebih dari 40 (empat puluh) akun Facebook lainnya, termasuk akun facebook Agus M Tanjung;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku anggota kaum Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tidak terima dan merasa tidak senang bahwa Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro selaku Ninik Mamak yang di tuakan di Nagari Ulakan dihina oleh Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut, oleh karena itu Saksi bersama beberapa orang kaum Saksi sepakat untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke komplek Makam Syekh Burhanuddin yang berada di Korong Kramat Jaya Nagari Manggopoh Cubadak Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dan kami pun dilarang untuk pergi menemui Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut akan dilaporkan olehnya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali foto screenshoot status Facebook dari akun Terdakwa dan 9 (sembilan) buah screenshoot foto bermuatan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tersebut adalah status Facebook yang Saksi lihat dari akun Facebook Saksi yang bermuatan penghinaan Terdakwa terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa suku kaum Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro merasa terhina dan tidak senang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku anggota kaum Ulayat Nagari Ulakan mengetahui adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah) dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di kediaman Saksi yang berada di Korong Kabun Bungo Pasang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa caranya Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBIWCARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" (Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah) adalah orang yang membuat postingan di media sosial Facebook dengan nama akun "Helmy Tanjung" dan "Agus M Tanjung" tersebut karena setahu Saksi akun Facebook tersebut memang sering diupdate, kemudian sewaktu Saksi membuka akun Facebook Saksi yang bernama Zulkarnain yang juga berteman dengan akun tersebut, Saksi melihat adanya status dengan beberapa foto yang di upload oleh akun Facebook bernama Helmy Tanjung muncul di dinding akun Facebook Saksi yang isinya menghina Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro sebagai Datuak yang tidak beradab, kemudian Saksi juga melihat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status yang sama telah dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku anggota kaum Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tidak terima dan merasa tidak senang bahwa Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro selaku Ninik Mamak yang di tuakan di Nagari Ulakan dihina oleh Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut, oleh karena itu Saksi bersama beberapa orang kaum Saksi sepakat untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke komplek Makam Syekh Burhanuddin yang berada di Korong Kramat Jaya Nagari Manggopoh Cubadak Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dan kami pun dilarang untuk pergi menemui Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut akan dilaporkan olehnya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali foto screenshot status Facebook dari akun Terdakwa dan 9 (sembilan) buah screenshot foto bermuatan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tersebut adalah status Facebook yang Saksi lihat dari akun Facebook Saksi yang bermuatan penghinaan Terdakwa terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa suku kaum Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro merasa terhina dan tidak senang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MASRONI Panggilan MAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku anggota kaum Ulayat Nagari Ulakan mengetahui adanya seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah) dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di kediaman Saksi yang berada di

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Kabun Bungo Pasang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa caranya Terdakwa dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah) melakukan penghinaan terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan menggunakan media sosial Facebook tersebut adalah dengan menggunakan akun Facebook bernama Helmy Tanjung lalu membuat status yang bertuliskan "PENGHINAAN YG DILAKUKAN OLEH DATUAK YUSABRI TERHADAP ULAMA SYATARIAH ULAKAN, MEMICU AMARAH DARI SEBAGIAN BESAR ULAMA/GURU2 SYATARIAH PADANG PARIAMAN, KHUSUSNYA ULAKAN... SEHINGGA DILAKUKAN PERKUMPULAN PADA MALAM INI SEKALI MEMBIWCARAKAN LANGKAH KEDEPANNYA, BANTU DOA SANAK... #HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID#", sedangkan foto-foto yang di upload sebanyak 12 (dua belas) buah dan diantaranya terdapat foto yang berisikan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro kemudian diberi gambar anak panah yang menunjuk ke arah Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro serta ditambahkan tulisan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" (Ini Datuk yang tidak punya adab kepada ulama), selanjutnya status tersebut dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung ke Grup Facebook bernama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya) yang beranggotakan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) akun;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa Agus M. Tanjung (berkas terpisah) adalah orang yang membuat postingan di media sosial Facebook dengan nama akun "Helmy Tanjung" dan "Agus M Tanjung" tersebut karena setahu Saksi akun Facebook tersebut memang sering diupdate, kemudian sewaktu Saksi membuka akun Facebook Saksi yang bernama Maesro Andesta yang juga berteman dengan akun tersebut, Saksi melihat adanya status dengan beberapa foto yang di upload oleh akun Facebook bernama Helmy Tanjung muncul di dinding akun Facebook Saksi yang isinya menghina Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro sebagai Datuak yang tidak beradab, kemudian Saksi juga melihat status yang sama telah dibagikan oleh akun Facebook atas nama Agus M Tanjung;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku anggota kaum Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tidak terima dan merasa tidak senang bahwa Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro selaku Ninik Mamak yang di tuakan di Nagari Ulakan dihina oleh

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut, oleh karena itu Saksi bersama beberapa orang kaum Saksi sepakat untuk mencari Terdakwa dan Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) tersebut ke komplek Makam Syekh Burhanuddin yang berada di Korong Kramat Jaya Nagari Manggopoh Cubadak Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dan kami pun dilarang untuk pergi menemui Terdakwa tersebut karena permasalahan tersebut akan dilaporkan olehnya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali foto screenshot status Facebook dari akun Terdakwa dan 9 (sembilan) buah screenshot foto bermuatan foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro tersebut adalah status Facebook yang Saksi lihat dari akun Facebook Saksi yang bermuatan penghinaan Terdakwa terhadap Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa suku kaum Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro merasa terhina dan tidak senang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ERDIANTO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:
 - Setiap Orang, yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum.
 - Yang dimaksud dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah.
 - Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

- Termasuk dalam kategori "tanpa Hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).

- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.

- Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Memiliki "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 mengacu pada 310 dan 311 KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditujukan kepada pribadi hukum. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan;

- Bahwa perbedaan penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP Ahli menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik/cyber. Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa terlepas dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi norma hukum pokok/dasar berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang a quo. Pada Pasal 310 KUHP, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam kata-kata pada konten yang diduga mengandung muatan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut terdapat tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak), perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana, tetapi cukup dinilai merupakan penghinaan atau dapat mencemarkan nama baik orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan. Sedangkan pada Pasal 311 KUHP, tuduhan yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut telah terbukti adalah tidak benar, sehingga merupakan suatu fitnah;

- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli berupa: foto screenshoot status Facebook dari akun HELMY TANJUNG dan 9 sembilan) buah screenshoot foto bermuatan foto Sdr. Yusabri Gelar Amai Said Rangkyo Datuk Bandaro tersebut dan menurut keterangan Ahli terkait postingan Terdakwa tersebut yakni kalimat yang diposting oleh Terdakwa tersebut adalah kalimat yang berbentuk tuduhan terhadap Datuak Yusabri seolah-olah Datuak Yusabri melakukan penghinaan terhadap ulama satariah Ulakan dst... yang mana tuduhan tersebut bersifat konkrit sehingga termasuk sebagaimana apa yang dimaksud dalam pengertian Pasal 310 KUHP yang menjadi genus delik dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Tuduhan tersebut dapat menjatuhkan kehormatan seorang Datuk karena tidak patut bagi seorang Datuk melakukan penghinaan terhadap ulama. Tidak masalah apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak karena jikapun tuduhan itu benar Terdakwa tidak punya hak atau kewajiban



untuk memposting tuduhan tersebut di media sosial sehingga tuduhan tersebut diketahui umum atau orang banyak, sehingga dengan demikian perbuatan memposting kalimat berupa tuduhan tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai delik menurut ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, kemudian jika tuduhan tersebut tidak benar maka berlaku pasal 311 KUHP yang juga menjadi genus delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE;

- Bahwa yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah menyebarkan tuduhan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan yang mana tuduhan tersebut bersifat konkrit. Sedangkan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) adalah menyampaikan informasi yang mana informasi tersebut dapat menimbulkan kebencian kepada seorang individu atau kepada satu suku satu ras, satu agama atau satu golongan dan ujaran tersebut dapat berbentuk provokasi fitnah atau penghinaan dan perbuatan memposting sesuatu informasi melalui sarana elektronik;

- Bahwa penentuan waktu dan tempat kejadian perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah pada waktu dan tempat dipublisnya atau diunggahnya suatu postingan;

- Bahwa dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (pleger) dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mengwujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mengwujudkan delik itu. Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (willen en wettens). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (opzettelijke). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “double opzet”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu



adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan. Untuk disebut penyertaan Memorie van Toelichting mepersyaratkan : adanya kerjasama secara sadar dengan sengaja. Untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sama-sama bekerjasama dan bekerjasama untuk membuat selesainya tindak pidana;

- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial apabila tuduhan tersebut memang benar;

2. M. YUNIS SS., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat, "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN". Dilihat dari kaca mata hipersemiotika, pada kalimat di atas terdapat penggunaan tanda palsu (pseudo signs)—tanda tiruan, gadungan. Tanda ini belum termasuk kedalam hypersigns, dia masih malefice (penopongan realitas lewat tanda).

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat "Iko Datuak Bandaro (yusabri) yang menghina ulama ulakan 1. Tk Alfajri 2. Tk Nasrul 3. Tk Mudo saf 4. Tk Kuniang nan elok". Di lihat dari kacamata semiotika hubungan penanda dengan petanda terjadi hubungan kemiripan, di dalam semiotika disebut icon .Antara teks tertulis dengan referensi yang di tuju hanya sesuatu yang mirip. "Ini (mirip) Datuak Bandaro (Yusabri) yang menghina Ulama Ulakan. Ulama-ulama yang dihina di antaranya (mirip); 1. Tuanku Alfajri 2. Tuanku Nasrul 3. Tuanku Mudo Saf 4. Tuanku Kuniang nan elok". Meskipun hubungan tersebut didasari oleh hubungan kemiripan, tetapi dapat menggiring pemaknaan pada sesuatu yang dianggap benar. Hal ini disebabkan oleh pembentukan tanda tanda palsu (pseudo signs)—tanda tiruan, gadungan--merupakan tanda yang tidak bersifat tulen, tetapi tiruan, berpretensi, gadungan yang di dalamnya berlangsung semacam reduksi realitas, lewat reduksi penanda maupun petanda. Tanda ini berpretensi seakan-akan dia yang asli, brepretensi melukiskan realitas sebenarnya, padahal dia menyembunyikannya lewat topeng-topeng realitas. Melukiskan A' dengan mengatakannya sebagai A atau melukiskan A untuk menyatakan $\frac{1}{2}$ A. (contohnya dalam media cetak, elektronik, internet) yang didalamnya ditampilkan sebuah peristiwa (berita atau gambar) yang seakan-akan sebuah kebenaran dalam realitas, padahal dia hanya sebuah rekayasa dari citra dan imagologi, yang menggunakan realitas A untuk menjelaskan sebuah peristiwa



yang sesungguhnya tidak terjadi seperti yang digambarkannya. Menurut Baudrillard, Tanda ini belum termasuk kedalam hypersigns, dia masih malefice (penopengan realitas lewat tanda).

- Bahwa Ahli menerangkan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN", di alih eja ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Percakapan Dtuak tidak punya adab kepada Ulama Kita di Ulakan". Secara semantik kalimat di atas menjelaskan dan mendekripsikan bahwa Datuak tidak beradab. Makna yang disampaikan secara semiotik adalah Datuak tidak beradat. Kata "tidak beradat" dalam budaya Minangkabau dianggap tidak memiliki etika dan rasa malu.

- Bahwa dimaknai secara semiotika, kalimat yang tertulis memiliki hubungan kemiripan dengan sesuatu yang lain, tidak beradap memiliki hubungan kemiripan (iconis) dengan mahluk lain, dalam hal ini adalah mahluk selain manusia. "Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang Beradap".

Secara semantik kalimat di atas menjelaskan dan mendekripsikan bahwa pemangku adat yang salah dalam bertutur kata dan kurang beradab. Makna yang disampaikan secara semiotika adalah seharusnya pemangku adat yang tahu tentang adat tidak seharusnya bertutur kata seperti yang dimaksud teks. Seorang pemangku adat seharusnya memiliki etika atau adab dalam bertutur kata. Di maknai secara semiotika, kalimat yang tertulis memiliki hubungan kemiripan dengan sesuatu yang lain, "bukan pemangku adat".

"Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan dan Sebagai Pemangku Adat Yang Salah Berbahasa Kurang Beradap", terjadi penopengan realitas. Tanda ini merupakan tanda yang tidak bersifat tulen, tetapi tiruan, berpretensi, gadungan yang di dalamnya berlangsung semacam reduksi realitas, lewat reduksi penanda maupun petanda.

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat "Bantu share..."-"Makasih Supportnyo sanak.... Kini ambo LG bkumpua jo ulama... ". Secara semantik kalimat ini bermakna sipenulis meminta bantu kepada warganet untuk meneruskan tulisan ini pada yang lain, penulis juga meminta bantu dukungan pada warganet, keseriusan penulis juga diperlihatkan pada foto dan tulisan yang menegaskan "sedang berkumpul dengan para ulama".Di lihat dari teori tindak tutur pada kajian pragmatik kalimat di atas memiliki tindak perlokusi. Kalimat tersebut di atas telah meyakinkan, membujuk, dan memprovokasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Tindakan ini terbentuk dari hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kalimat “Penghinaan yang dilakukan oleh Datuak Yusabri terhadap Ulama Syatariah Ulakan, umumnya telah memicu amarah dari sebagian besar ulama/guru-guru Satariyah di Padang Pariaman, khususnya Ulakan. Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini untuk membicarakan langkah kedepan, bantu dengan doa saudara-saudara.

#hidup mulia atau mati syahid#”:

Secara pragmatik wacana di atas juga mengandung tindak tutur perlokusi, diantaranya ajakan, hasutan, dan provokasi untuk membela Ulama yang terzalimi. Hal ini termasuk perbuatan berbahaya karena dapat menimbulkan dan mempengaruhi jemaah Satariyah untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Sebab bagaimanapun juga Masyarakat Padang Pariaman yang umumnya jemaah Satariyah tidak akan bisa menerima apabila guru dan para Tuankunya terzalimi.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas, kebencian ditujukan pada YUSABRI sebagai salah satu Datuak atau penghulu di wilayah Nagari Ulakan;

3. DENDEN IMADUDDIN SOLEH, S.H., M.H., CLA. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan:
 - Terhadap perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting status pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook “Abak Saulah” dan 47 lainnya dengan kalimat seperti tersebut di atas menurut ahli **dapat mencemarkan nama baik datuak yusabri jika itu tidak benar bahkan dapat menimbulkan provokasi** sebagaimana keterangan ahli bahasa.
 - postingan Facebook a.n. “HELMY TANJUNG” sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan menyebarkan informasi karena diposting di facebook dan juga ditag kebanyak akun.
 - alat yang digunakan berupa handphone 1(satu) unit Smartphone Merk XIAOMI seri 6A warna Silver termasuk bagian dari Sistem Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan:
 - Menurut Ahli terhadap perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook “Abak Saulah” dan 47 lainnya dapat mencemarkan nama baik YUSABRI jika tuduhan tersebut tidak benar.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- postingan Facebook a.n. "HELMY TANJUNG" sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan menyebarkan informasi dan juga mendistribusikan informasi elektronik.
- alat yang digunakan berupa handphone 1(satu) unit Smartphone Merk XIAOMI seri 6A warna Silver termasuk bagian dari Sistem Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan:
 - Menurut Ahli terhadap perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan foto tersebut pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dapat mencemarkan nama baik YUSABRI jika tuduhan yang disampaikan bahwa menghina ulama tersebut tidak benar.
 - postingan Facebook a.n. "HELMY TANJUNG" sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan menyebarkan informasi dan mendistribusikan informasi.
 - alat yang digunakan berupa handphone 1(satu) unit Smartphone Merk XIAOMI seri 6A warna Silver termasuk bagian dari Sistem Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan:
 - menurut Ahli terhadap perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan foto tersebut pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dapat mencemarkan nama baik jika tuduhan telah melakukan percakapan yang tidak punya adab tersebut tidak benar.
 - postingan Facebook a.n. "HELMY TANJUNG" sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan menyebarkan informasi dan mendistribusikan informasi.-
 - alat yang digunakan berupa handphone 1(satu) unit Smartphone Merk XIAOMI seri 6A warna Silver termasuk bagian dari Sistem Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan:
 - Terhadap perbuatan Sdr. AGUS M. TANJUNG Pgl AGUS yang telah memposting foto-foto dengan tampilan foto tersebut pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Saksi sebagai anggotanya tersebut dapat mencemarkan nama baik YUSABRI karena berisi tuduhan bahwa YUSABRI telah melakukan penghinaan kepada ulama, sehingga jika tuduhannya tidak benar maka merupakan fitnah.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- postingan Facebook a.n. "AGUS M TANJUNG" sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan menyebarkan informasi dan mendistribusikan informasi.

- Bahwa Ahli menerangkan Postingan akun Facebook atas nama "HELMY TANJUNG" milik Terlapor Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dan postingan akun Facebook atas nama "AGUS M TANJUNG" milik Saksi Sdr. AGUS M TANJUNG pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Saksi sebagai anggotanya sudah memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial facebook dan/atau pencemaran nama baik dan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 310/311 KUHPidana jika apa yang dituduhkan terhadap pelapor tersebut tidak benar.;

- Bahwa Ahli menerangkan postingan akun Facebook atas nama "HELMY TANJUNG" milik Terlapor Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook "Abak Saulah" dan 47 lainnya dan postingan akun Facebook atas nama "AGUS M TANJUNG" milik Saksi Sdr. AGUS M TANJUNG pada Group Facebook dengan nama IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan dan sekitarnya) dimana Saksi sebagai anggotanya, dapat dikategorikan sebagai informasi yang dapat diakses oleh orang banyak atau umum;

- Bahwa Ahli menerangkan Hasil printscreen tersebut dapat dijadikan alat bukti elektronik terkait dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik selama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE.

4. Dr AMRIL AMIR, M.Pd. Dt. Lelo Basa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk memberikan keterangan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ahli di bidang Budaya Alam Minangkabau sesuai dengan surat Nomor : 262/LKAAM-SB/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana terlampir;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa BAM merupakan hasil cipta karsa orang minangkabau di tanah leluhurnya yang bermanfaat dalam kehidupannya. Hasil daya cipta karsa itu dapat berupa benda dan bukan benda. Berupa benda berupa peralatan, perlengkapan dan kerajinan tangan lainnya. Berupa bukan benda yaitu tatanan kehidupan yang dijadikan aturan dalam kehidupan masyarakat di alam Minangkabau;
- Bahwa aturan yang berlaku dalam interaksi sosial orang minangkabau yang berlandaskan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- Bahwa pemangku adat minangkabau yakni “ urang Ampek Jinih” terdiri dari :
 - Pangulu (Niniak Mamak”
 - Manti (Urang Tuo Adat);
 - Dubalang (Panglimo, Parik Paga/Pengamanan);
 - Malin (Pengawasan ajaran basansi syarak, syarak basandi kitabullah)
- Bahwa budaya yang digunakan oleh masyarakat Nagari Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman adalah budaya minangkabau dengan filosofi Adaik basansi syarak, syarak basandi kitabullah;
- Bahwa yang disebut dengan penghulu di Nagari Ulakan Tapakis adalah Rajo sebagai Pangulu Pecuak dan Datuak sebagai Pangulu Andiko;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah YUSABRI dengan gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO, dan ahli dapat jelaskan bahwa gelar RANGKAYO itu pertanda pangulu pucuak;
- Bahwa pangulu menurut ahli haruslah orang dewasa, berakal dan berpendidikan, serta teguh dan tegas dalam segala tindakan. Penghulu harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman. Penghulum tidak boleh berat sebelah;
- Bahwa ahli jelaskan seseorang dapat diangkat menjadi Penghulu harus memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman. Sehingga jika Penghulu berbuat kesalahan adat, melanggar adat dan agama maka yang berhak menyidangkannya adalah kaumnya, namun tidak dibenarkan juga jika Penghulu tersebut disebut Datuak Tidak Beradab dalam keadaan dapat diketahui umum. Apalagi jika Penghulu tersebut tidak melakukan kesalahan tentu orang yang mencemarkan nama baik Penghulu dengan mengatakan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Datua tidak beradab” maka ornag tersbeut dapat dituntut oleh kaumnya menurut adat salingka Nagari.

- Bahwa menurut ahli terhadap postingan Terdakwa Helmy Tanjung dapat mengakibatkan kesalahpahaman dari orang yang melihatnya karena dari kalimat “sia waang (siapa kamu) tersebut belumlah merupakan kalimat penghinaan dari segi Budaya Alam Minangkabau

- Bahwa Postingan Facebook an Helmy Tanjung sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) karena sdr. YUSABRI dapat dianggap oleh orang bannyak (khususnya pengikut Ulama Syatariah Ulakan) telah melanggar kesopanan dengan menghina ulama yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang Datuak. Bahkan dapat juga menimbulkan kebencian terhadap kaum sdr. YUSABRI sebagaimana jabatan Penghulu yang disandang merupakan cerminan dari kaumnya;

- Bahwa **terhadap postingan Terdakwa Helmy Tanjung dapat mengakibatkan kesalahpahaman dari orang yang melihatnya** karena dari kalimat “sia waang” tersebut belumlah merupakan kalimat penghinaan dari segi BAM;

- Bahwa postingan an. Helmy Tanjung sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA karena korban dapat dianggap oleh orang banyak (khususnya pengikut Ulama Syatariah Ulakan) telah melanggar kesopanan dan menghina ulama yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang Datuak. Sementara dari pihak kaum korban dapat merasa tidak sennag karena Penghulunya disebut tidak beradab.

5. Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M. H., M.Si. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI merupakan tindakan komunikasi perbuatan secara sengaja dan tanpa hak menyampaikan, menginformasikan dan menyebarkan hasutan, provokasi, dan adu domba yang dapat menggerakkan orang lain, individu dan atau kelompok di masyarakat untuk saling membenci dan memusuhi di masyarakat berdasarkan suku. Pernyataan atau kata-kata pelaku “Penghinaan yang dilakukan oleh datuak yusabri terhadap ulama syatariah Ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru2, syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan. Sehingga dilakukan perkumpulan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam ini sekaligus membicarakan langkah kedepannya, bantu doa sanak. #hidup mulia atau mati syahid#” secara sosiologis merupakan bentuk interaksi sosial yang mengandung rasa permusuhan, hasutan, provokasi, dan kebencian serta adu domba terhadap suku Padang Pariaman. Perbuatan pelaku dikategorikan secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok di masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

- Bahwa dampak postingan Facebook a.n. “HELMY TANJUNG” sebagaimana tersebut diatas terhadap Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO adalah menimbulkan permusuhan, kebencian, pencemaran nama baik, dan merendahkan martabat ketua adat atau kepala suku, terutama kepada suku Padang Pariaman. Selain itu merusak hubungan sosial berpotensi menimbulkan konflik kekerasan di masyarakat. Hal ini karena faktor-faktor terjadinya konflik social salah satunya adanya rasa permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok sebagai akibat adanya perasaan dilecehkan atau dinistakan agama yang dianutnya. Secara sosiologis, hasutan kebencian berbahaya karena: (1) Menyuburkan prasangka dan diskriminasi, hasutan kebencian bisa mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi; (2) Dapat memicu kekerasan/kejahatan kebencian, kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas seringkali lebih besar daripada kekerasan lainnya; (3) Dapat memicu konflik, hasutan bisa meluas menjadi konflik antar kelompok dan paling buruk dapat menyebabkan pembersihan etnis (ethnic-cleansing). Dampak social dan dampak potensial, ini adalah pertimbangan terpenting dalam menilai hasutan kebencian dan menentukan tindakan terhadapnya. Pertama, berpotensi memantik aksi kekerasan terhadap target yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik individu maupun kelompok, Kedua, Memicu respon emosional dari target, seperti perasaan terhina dan stres

- Bahwa menurut Ahli dampak postingan Facebook a.n. “HELMY TANJUNG” terhadap Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO, terutama pelapor yang merupakan seorang Datuak (ketua adat atau kepala suku) adalah korban akan merasa dikucilkan dan dimarginalkan di lingkup sosial, sehingga hubungan sosial korban dengan lingkungan sosialnya akan memburuk, akan menjadi bahan cacian, hinaan dan cemoohan. Secara sosiologis akan menimbulkan permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok di masyarakat.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli akibat perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI akan mempengaruhi reputasi dan posisi sosial Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dalam komunitasnya. Selain itu juga menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi korban (Sdr. YUSABRI) dalam berinteraksi sosial karena akan menjadi bahan cemoohan, hinaan, dan olok-olok yang merendahkan martabat Sdr. YUSABRI di mata komunitasnya baik di lingkup masyarakat Padang Pariaman maupun masyarakat suku yang lainnya yang berada di provinsi Sumatera Barat. Dalam teori peran dan status, reputasi dan posisi sosial Sdr. YUSABRI akan rendah dan selalu mendapat stigma buruk di komunitas dan suku-suku lainnya akan meremehkan gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO.
- Bahwa dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh Sdr. YUSABRI adalah merasa terhina, termarginalisasi, dijauhi, direndahkan martabatnya di muka umum. Ia akan menjadi orang yang dijauhi dalam lingkup pergaulan sosial dan akan terus menjadi bahan olok-olok di komunitasnya. Martabat Sdr. YUSABRI akan rusak di mata komunitas Padang Pariaman, dan keluarga Sdr. YUSABRI juga akan dikucilkan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- Bahwa dalam paradigma sosiologi hukum pidana jelas perbuatan Sdr. HELMY TANJUNG yang memposting akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG” sebagaimana telah memenuhi unsur secara sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Hal ini karena niat pelaku (means rea) jelas ditujukan atau dimaksudkan untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi yang mengandung rasa kebencian dan permusuhan kepada Sdr. YUSABRI agar individu dan atau kelompok di masyarakat Padang Pariaman membenci dan memusuhinya, termasuk keluarga korban dan kerabatnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun facebook dengan di-tag/ ditandai bersama akun Facebook “Abak Saulah” dan 47 lainnya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tindak pidana ujaran kebencian, yaitu dengan menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik yang bersifat adudomba. Hal ini karena pernyataan pelaku dengan kalimat/frasa “PERCAKAPAN

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN” dan kalimat/frasa “IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA” jelas mengandung makna bahwa datuak adalah orang yang tidak beradab. Di Minangkabau frase “tidak beradab” diartikan tidak memiliki etika, tidak memiliki rasa malu, tidak hormat. Secara sosiologis hal ini bermakna bahwa pelaku secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bernuansa permusuhan dan kebencian kepada datuak dan ulama, yaitu dengan melakukan fitnah yang mengandung sifat penghinaan atau penyerangan terhadap martabat datuak (kepala suku) yang dianggapnya tidak menghargai atau menghormati ulama. Interaksi sosial yang hendak dibangun pelaku adalah mengadudomba antara datuak dengan ulama agar di masyarakat terjadi permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik kekerasan.

- Bahwa menurut Ahli dampak perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook sebagaimana tersebut diatas terhadap Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO, terutama pelapor yang merupakan seorang Datuak (ketua adat atau kepala suku) adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok di masyarakat. Dampaknya menimbulkan pro kontra yang dapat menggerakkan individu dan atau kelompok di masyarakat untuk melakukan perbuatan yang berpotensi terjadinya konflik kekerasan. Secara sosiologis konstruksi yang hendak dibangun pelaku dengan membuat pernyataan/kata-kata tersebut adalah agar individu dan kelompok di masyarakat Padang Pariaman terjadi saling bermusuhan atau membenci.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook jelas akan berakibat mempengaruhi reputasi dan posisi sosial Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dalam komunitasnya. Konstruksi sosial yang hendak dibangun pelaku adalah agar Sdr. YUSABRI sebagai korban akan rusak nama baiknya dan akan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook sebagaimana tersebut diatas melihat dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dan anggota suku lainnya, yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSABRI akan merasa terkucilkan, terhina dan menjadi bahan cemoohan. Hubungan sosial Sdr. YUSABRI akan memburuk dan keluarganya akan di jauhi oleh komunitasnya. Bahkan dalam tingkat lebih luas suku-suku di sekitarnya akan memandang rendah kepala suku dengan Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dan dianggap gelar itu tak bermanfaat.

- Bahwa menurut Ahli dampak perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook sebagaimana tersebut diatas terhadap Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO, terutama pelapor yang merupakan seorang Datuak (ketua adat atau kepala suku) adalah Sdr. YUSABRI dan keluarganya akan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya atau di komunitasnya. Hubungan sosial Sdr. YUSABRI dengan Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO akan menjadi bahan olok-olok, hinaan, cercaan dalam pergaulan sehari-hari.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook jeals sangat mempengaruhi reputasi dan posisi sosial Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dalam komunitasnya. Martabat Sdr. YUSABRI menjadi jelek dan buruk di mata komunitasnya dan status sosialnya akan jatuh wibawanya di masyarakat.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook akan memberikan dampak emosional dan psikologis yang berat bagi Sdr. YUSABRI. Secara sosiologis apa yang dialami oleh Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dan anggota suku lainnya akan merusak hubungan sosial, karena Sdr. YUSABRI akan dikucilkan, direndahkan, dan diremehkan oleh suku-suku di sekitarnya dan gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO menjadi tidak bermanfaat bagi diri dan keluarganya serta komunitasnya.

- Bahwa menurut Ahli dampak perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook terhadap Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO, terutama pelapor yang merupakan seorang Datuak (ketua adat atau kepala suku) adalah rusaknya hubungan sosial Sdr. YUSABRI dan keluarganya di lingkup komunitasnya. Selain itu Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO akan menjadi bahan cercaan, hinaan,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olok-olok bagi suku-suku lainnya, karena gelar tersebut membuat terhina kepala sukunya.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook jelas akan mempengaruhi reputasi dan posisi sosial Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dalam komunitasnya. Hal ini karena Sdr. YUSABRI dengan Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO akan menjadi stigma buruk dan jelek di mata komunitas dan suku-suku lainnya.

- Bahwa menurut Ahli terhadap perbuatan Sdr. HELMI TANJUNG Pgl HELMI yang telah memposting video dengan tampilan 4(empat) buah foto pada beranda/wall akun Facebook akan membawa dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh Sdr. YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO dan anggota suku lainnya. Dampaknya adalah Sdr. YUSABRI akan dikucilkan, dimarjinalkan, dan distigma buruk oleh komunitasnya, dan bahkan akan diperlakukan buruk oleh suku-suku lainnya, karena Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUK BANDARO akan membuat kepala suku sebagai pribadi yang rendah, hina, dan pantas untuk diremehkan dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait mengenai postingan yang saya buat di media sosial Facebook dengan melampirkan video bermuatan foto-foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro yang Terdakwa beri tulisan judul "Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan";
- Bahwa nama akun Facebook yang Terdakwa gunakan untuk membuat postingan dengan melampirkan video bermuatan foto-foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro yang Terdakwa beri tulisan judul "Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan" tersebut adalah HELMY TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dengan melampirkan video bermuatan foto-foto Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuak Bandaro yang Terdakwa beri tulisan judul "Percakapan Datuak Ndak Punya Adab Kepada Ulama Kito Diulakan" tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 WIB bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulakan Nagari Segimba Panjang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa cara Terdakwa membuat postingan tersebut adalah diawali dengan Terdakwa mencari nama Datuk Bandaro di pencarian Google Chrome kemudian tampilah foto saksi Yusabri selanjutnya Terdakwa unduh, setelah tersimpan sebanyak 4 (empat) buah foto lalu teman Terdakwa yang bernama Sahir Rajo Tanjung melakukan editing dengan menggunakan aplikasi Du Recoder dan menambahkan rekaman suara percapakan antara Saksi Yusabri dengan Terdakwa berserta kawan kawan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, selanjutnya Terdakwa posting ke beranda Facebook dengan nama akun Helmy Tanjung yang mana akun tersebut adalah akun Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa bagikan atau Terdakwa posting ke beranda tersebut dengan menandai 48 (empat puluh delapan) akun Facebook lainnya yang merupakan teman-teman Facebook Terdakwa;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam memposting postingan tersebut adalah dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi 4A warna biru metalik dengan Nomor SIM CARD : 083180697468 menggunakan paket data internet;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Foto Saksi Yusabri serta memposting editan tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook Helmy Tanjung dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat lainnya termasuk teman teman Terdakwa yang ada di Facebook Terdakwa tersebut;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam pembicaraan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari Manggopoh Palak Gadang Terdakwa mendengar Saksi Yusabri mengeluarkan kata-kata "Sia Waang" kepada Ulama dengan nada tinggi berulang kali yang membuat Terdakwa marah dan akhirnya Terdakwa membuat postingan tersebut dan Terdakwa melakukan postingan tersebut atas izin Mufti Ulakan yang bernama Buya H. Tuanku Mudo Syukur, Khatib Ibrahim, Tuanku Mudo Eri, Tuanku Mudo Syaf, Tuanku Kuning Alfajri dan beberapa Ulama yang hadir dalam rapat 23 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Mesjid Syech Madinah Sikabu Ulakan dan izin Mufti Ulakan berupa lisan saja dalam rapat tersebut tidak secara tertulis dan hanya dengan cara bertanya "Baa ko Buya? (Mufti Buya H.Tuanku Mudo Syukur), editan lah siap, posting lai ko?" dijawab oleh Buya "Iyo" kemudian Terdakwa juga meminta pendapat pada yang lainnya tersebut

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawabannya “harus” karena merasa mendapat dukungan dari Ulama yang hadir pada rapat tersebut maka Terdakwa langsung memposting foto-foto tersebut ke beranda Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Helmy Tanjung pada pukul 00.17 WIB;

- Bahwa maksud Terdakwa dengan “*Datuak Ndak Punya Adab*” adalah bahwa seorang Datuak selaku pemangku adat dianggap tidak menjunjung tinggi norma-norma sebagai pemangku adat dan pepatah adat mengatakan “*Rajo Alim Rajo Disembah, Rajo Zalim Rajo Disanggah*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NASRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi selaku salah seorang yang ikut menemui Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro bersama-sama dengan Terdakwa, Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin dan Tk. Kuniang Nan Elok. kemudian tanpa sepengetahuan Saksi percakapan dalam pertemuan tersebut direkam oleh Terdakwa lalu diposting di media sosial Facebook;

- Bahwa Saksi menemui Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro bersama dengan Terdakwa, Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin dan Tk. Kuniang Nan Elok tersebut pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi sekira pada tahun 2020 bertempat di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin dan Tk. Kuniang Nan Elok merupakan termasuk Ulama di Nagari Ulakan sementara Terdakwa bukanlah Ulama;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa yang bermuatan rekaman percakapan di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenali 9 (sembilan) lembar gambar/foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook atas nama Helmy Tanjung dan akun Facebook Agus M. Tanjung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenali video dalam postingan facebook tersebut namun Saksi mengenali rekaman percakapan suara yang ada dalam video tersebut yaitu suara percakapan sewaktu pertemuan antara Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan Terdakwa, Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin, Tk. Kuniang Nan Elok dan Saksi sendiri bertempat di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membuat postingan di media sosial Facebook tentang perbuatan Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dalam pertemuan di Anjungan Surau Genteng tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) juga menyebarkan/ membagikan postingan Terdakwa ke Grup Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. SUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi pernah melihat postingan Terdakwa yang bermuatan rekaman percakapan di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali video dan mengenali rekaman percakapan suara yang ada dalam video tersebut yaitu suara percakapan sewaktu pertemuan antara Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan Terdakwa, Tk. Alfajri, Tk. Mudo Syafrudin, Tk. Kuning Nan Elok bertempat di Anjungan Surau Genteng Komplek Makam Syekh Burhanuddin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan postingan tersebut atas izin Mufti Ulakan yang bernama Buya H. Tuanku Mudo Syukur, Khatib Ibrahim, Tuanku Mudo Eri, Tuanku Mudo Syaf, Tuanku Kuning Alfajri dan beberapa ulama yang hadir dalam rapat tanggal 23 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Mesjid Syekh Madinah Sikabu Ulakan hanya izin dengan lisan saja dalam rapat tersebut tidak secara tertulis;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan membuat postingan di media sosial Facebook tentang perbuatan Saksi Yusabri Gelar Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dalam pertemuan di Anjungan Surau Genteng tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Agus M Tanjung (berkas terpisah) juga menyebarkan/ membagikan postingan Terdakwa ke Grup Facebook IKU&S (Ikatan Keluarga Ulakan & Sekitarnya);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
3. 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik;
4. 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, Terdakwa mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata “*Sia waang*” (siapa kamu) kepada Tuangku Kuning Al Fajri, Tuangku Nasrul, Tuangku Mudo Syafrudin, Tuangku Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat Terdakwa merasa marah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dengan menggunakan media handphone miliknya yaitu XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro di aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan mengunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya 4 (empat) foto tersebut dilakukan editing oleh teman Terdakwa yang bernama SAHIR RAJO TANJUNG dengan menggunakan aplikasi DU RECORDER:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI menambahkan tulisan “Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #”;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut terdakwa HELMI TANJUNG menuliskan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan di atasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN";
3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan di atasnya ditambahkan juga tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN";
4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIANG NAN ELOK" dan di atasnya ditambahkan juga tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DI ULAKAN";
5. Kemudian menambahkan rekaman suara percakapan antara Saksi YUSABRI dengan Terdakwa beserta kawan-kawan saat kejadian pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut;
6. Setelah itu, ke-4 foto dan rekaman suara tersebut digabung menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya Terdakwa mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut Terdakwa menandai 48 akun facebook lainnya yang merupakan teman facebook Terdakwa;
- Bahwa akun facebook Terdakwa dengan nama akun HELMY TANJUNG tersebut Terdakwa atur bersifat publik sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa dapat melihat postingan status Terdakwa tentang saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO tersebut;
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas postingan tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami maksud setiap orang itu adalah kaitanya dengan subjek hukum, oleh karena itu subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, baik merupakan orang perseorangan atau orang pribadi;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Helmi Tanjung, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi salah Orang atau salah mengajukan Orang/pelaku ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan/atau “menghendaki” :

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan :

- Yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Yang dimaksud dengan **"Informasi Elektronik"** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), *surat elektronik* (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **"Dokumen Elektronik"** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Anjuang Surau Genteng Nagari manggopoh Palak Gadang, Terdakwa mendengar saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO mengeluarkan kata-kata *"Sia waang"* (siapa kamu) kepada Tuangku Kuning Al Fajri, Tuangku Nasrul, Tuangku Mudo Syafrudin, Tuangku Kuning Nan Elok dan beberapa ulama yang lain dalam pertemuan itu sehingga membuat Terdakwa merasa marah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.17 Wib, bertempat di Masjid Syech Madinah Sikabu Ulakan Nagari Segimba Panjang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dengan menggunakan media handphone miliknya yaitu

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik dengan no. SIM CARD 083180697468 melakukan pencarian nama dengan mengetikkan kata kunci Datuk Bandaro di aplikasi handphonenya yaitu Google Chrome sehingga tampil foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO dan mengunduh 4 (empat) buah foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO selanjutnya 4 (empat) foto tersebut dilakukan editing oleh teman Terdakwa yang bernama SAHIR RAJO TANJUNG dengan menggunakan aplikasi DU RECORDER:

1. Memberi tanda panah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO diantara orang-orang yang berada di dalam foto selanjutnya terdakwa HELMI TANJUNG Pgl. HELMI menambahkan tulisan "Penghinaan yang dilakukan Datuk Yusabri terhadap ulama sayatariah ulakan, yang memicu AMARAH dari sebagian besar ulama/guru-guru syatariah Padang Pariaman, khususnya Ulakan.... Sehingga dilakukan perkumpulan pada malam ini sekali membicarakan langkah ke depannya, bantu doa sanak.... #hidup mulia atau mati syahid #.
2. Memberi tanda panah warna hijau pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDAROY kedua dan disamping tanda panah tersebut terdakwa HELMI TANJUNG menuliskan "IKO DATUAK YANG TAK PUNYO ADAB KAPADO ULAMA" dan diatasnya ditambahkan tulisan "PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN:"
3. Memberi tanda panah warna merah pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO ketiga dengan dibawah tanda panah tersebut ditambahkan tulisan "SEBAGAI PEMANGKU ADA YANG SALAH BERBAHASA KURANG BERADAB" dan diatasnya ditambahkan juga tulisan " PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DIULAKAN".
4. Memberi tanda panah warna biru pada foto saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO keempat dan menambahkan tulisan "IKO DATUAK BANDARO (YUSABRI) YG MENGHINAN ULAMA DI ULAKAN 1. TK. ALFAJARI 2. TK. NASRUL 3. TK. MUDO SAF 4. TK. KUNIAN NG NAN ELOK" dan diatasnya ditambahkan juga tulisan 'PERCAKAPAN DATUAK NDAK PUNYA ADAB KEPADA ULAMA KITO DI ULAKAN';
5. Kemudian menambahkan rekaman suara percakapan antara Saksi YUSABRI dengan Terdakwa beserta kawan-kawan saat kejadian

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tersebut;

6. Setelah itu, ke-4 foto dan rekaman suara tersebut digabung menjadi sebuah video berdurasi kurang lebih 13 menit dan selanjutnya Terdakwa mempostingnya ke beranda facebooknya dengan nama akun HELMY TANJUNG serta dalam postingan tersebut Terdakwa menandai 48 akun facebook lainnya yang merupakan teman facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa akun facebook Terdakwa dengan nama akun HELMY TANJUNG tersebut Terdakwa atur bersifat publik sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa dapat melihat postingan status Terdakwa tentang saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. ERDIANTO SH.,MH yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE” bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di KUHPidana yaitu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditujukan kepada pribadi hukum. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Menimbang, bahwa penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik/cyber. Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa terlepas dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi norma hukum pokok/dasar berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan keterangan Ahli dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas kemudian diketahui oleh saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO pada hari Jumat 24 April 2020 dan atas perbuatan Terdakwa dalam postingan akun facebooknya tersebut saksi YUSABRI Gelar AMAI SAID RANGKAYO DATUAK BANDARO merasa tidak senang dan merasa tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda yang sifatnya dapat diimplementasikan secara kumulatif ataupun juga dapat pilihan, karena didalam Pasal tersebut jelas dan tegas menggunakan kalimat "dan/ atau", oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan berpendapat akan memilih yaitu pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan 1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS M. TANJUNG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS M. TANJUNG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik yang telah dipergunakan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi Korban malu;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar gambar/Foto yang merupakan Screenshot dari postingan akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah berisikan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) video rekaman yang diposting pada akun Facebook a.n. HELMY TANJUNG dan akun Facebook AGUS M. TANJUNG;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUS M TANJUNG.

- 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI 4A warna biru metalik;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah simcard bermerek AXIS warna putih dengan nomor 083180697468.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

DTO

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Trioka Saputra, S.H.